



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

1. **PHILIPUS FOTO**, laki-laki, lahir di Beindori, tanggal 15 Oktober 1977, Pekerjaan Buruh harian lepas, Agama Katolik, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Nualolo, RT/RW:009/005, Desa Bhera, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **VERONIKA JATA**, Perempuan, lahir di Nualolo, tanggal 12 Februari 1980, Pekerjaan Petani/pekebun, Agama kristen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Nualolo, RT/RW:009/005, Desa Bhera, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Para Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat Pemohonannya tertanggal 26 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 2 Februari 2023, dibawah register perkara Nomor: 10/Pdt.P/2023/PN Mme, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di Gereja St. Maria Immaculata Lekebai, pada tanggal 07 Juli 2014 di hadapan Rm. Yakobus Soba, Pr;
2. Bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat secara resmi di dalam Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-24012023-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 24 Januari 2023;
3. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah, Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Stefanus Sea Sesosenda Wangge dan Yohanes Wangge Riwu;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kedua anak dari Para Pemohon di atas, telah memiliki kutipan akta kelahiran yang mana dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya saja yakni Veronika Jata, dikarenakan saat kedua anak tersebut lahir, Para Pemohon belum menikah secara sah;
5. Bahwa anak pertama bernama Stefanus Sea Sesosenda Wangge, lahir di Maumere, tanggal 02 Agustus 2004, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-13062017-0039 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 14 Juni 2017, anak kedua bernama Yohanes Wangge Riwu, lahir di Lekebai, tanggal 13 September 2009, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-13062017-0037, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 14 Juni 2017;
6. Bahwa Pemohon Philipus Foto adalah ayah biologis dari anak Stefanus Sea Sesosenda Wangge dan Yohanes Wangge Riwu;
7. Bahwa Para Pemohon ingin agar dalam kutipan akta kelahiran anak pertama bernama Stefanus Sea Sesosenda Wangge dan anak kedua bernama Yohanes Wangge Riwu juga dicantumkan nama ayahnya yakni Philipus Foto;
8. Bahwa yang berwenang mengeluarkan penetapan pengesahan anak adalah Pengadilan Negeri Maumere;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa permohonan pemohon ini kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak pertama bernama Stefanus Sea Sesosenda Wangge, lahir di Maumere, tanggal 02 Agustus 2004, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-13062017-0039 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 14 Juni 2017 dan anak kedua bernama Yohanes Wangge Riwu, lahir di Lekebai, tanggal 13 September 2009, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-13062017-0037, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 14 Juni 2017, adalah sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini sepenuhnya kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama PHILIPUS FOTO, dengan Nomor Induk Kependudukan 5307020107790037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama VERONIKA JATA, dengan Nomor Induk Kependudukan 5307024107770035 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-13062017-0037 atas nama YOHANES WANGGE RIWU, yang lahir di Lekebai pada tanggal 13 september 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 14 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-13062017-0039 atas nama STEFANUS SEA SESOSENDA WANGGE, yang lahir di Maumere pada tanggal 2 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 14 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-24012023-0002 isteri yang melangsungkan perkawinan di gereja St. Maria Immaculata Lekebai tanggal 7 Juli 2014 di hadapan pemuka agama katolik bernama Romo Yakobus Soba,Pr., yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Nomor 5307-KW-24012023-0002 pada tanggal 24 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-24012023-0002 suami yang melangsungkan perkawinan di gereja St. Maria Immaculata Lekebai tanggal 7 Juli 2014 di hadapan pemuka agama katolik bernama Romo Yakobus Soba,Pr., yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Nomor 5307-KW-24012023-0002 pada tanggal 24 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Surat Keterangan Nikah Nomor 7.869, yang dikeluarkan oleh Paroki Santa Maria Immaculata Lekebai tanggal 04 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Kartu Keluarga Nomor 5307022906070080 atas nama Kepala Keluarga PHILIPUS FOTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 3 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 adalah berupa Fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga sah untuk diajukan sebagai alat bukti di Persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tulisan, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji, masing-masing menerangkan sebagai berikut

1. **Saksi PETRUS PAGANG EDISON**, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Saksi dihadirkan sebagai dalam persidangan hari ini sehubungan dengan permohonan pengesahan anak luar kawin dari Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi adalah sepupu dari Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi dalam perkara permohonan ini oleh karena Para Pemohon memasukan nama anak terlebih dahulu ke dalam Akta kelahiran sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil;
 - Bahwa Sebelum menikah Para Pemohon telah mempunyai dua orang anak yaitu STEFANUS SEA SESOSENDA WANGGE, yang lahir di Maumere pada tanggal 2 Agustus 2004, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 14 Juni 2017, dan YOHANES WANGGE RMU, yang lahir di Lekebai pada tanggal 13 september 2009, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 14 Juni 2017;
 - Bahwa Anak Para Pemohon tersebut tinggal dengan Para Pemohon yang beralamat di Jalan Nualolo, RT 009,RW 005, Desa Bhera, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka;
 - Bahwa Para Pemohon saat telah melangsungkan perkawinan di gereja St. Maria Immaculata Lekebai tanggal 7 Juli 2014 di hadapan pemuka agama katolik bernama Romo Yakobus Soba,Pr., sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Nomor 5307-KW-24012023-0002 pada tanggal 24 Januari 2023;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Para Pemohon dikarunia seorang anak yang bernama THERESIA ANJELINA ANA, lahir di Lekebai, pada tanggal 12 Juni 2015;
 - Bahwa Setelah menikah Para Pemohon tidak langsung mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tetapi Para pemohon baru mendaftarkan pada tanggal 24 Januari 2023;
 - Bahwa Saksi tahu anak pertama bernama STEFANUS SEA SESOSENDA WANGGE (umur 18 tahun/SMA kelas III), yang kedua YOHANES WANGGE RIWU (umur 13 tahun/SMP kelas I), yang ketiga THERESIA ANJELINA ANA (umur 7 tahun/SD kelas II);
 - Bahwa Ayah Kandung dari Anak STEFANUS SEA SESOSENDA WANGGE Anak YOHANES WANGGE RIWU adalah PHILIPUS FOTO yang merupakan Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon yang mengeluarkan biaya hidup, pendidikan serta merawat Anak STEFANUS SEA SESOSENDA WANGGE dan Anak YOHANES WANGGE RIWU sejak lahir hingga sekarang;
 - Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak ini agar dalam Akta Kelahiran STEFANUS SEA SESOSENDA WANGGE dan Anak YOHANES WANGGE RIWU tersebut dapat dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari Anak STEFANUS SEA SESOSENDA WANGGE dan Anak YOHANES WANGGE RIWU serta untuk pendidikan kedua anak tersebut;
 - Bahwa dari keluarga tidak ada yang keberatan;
2. **Saksi YUSTINA PETI**, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Saksi dihadirkan sebagai dalam persidangan hari ini sehubungan dengan permohonan pengesahan anak luar kawin dari Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi adalah sepupu dari Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi dalam perkara permohonan ini oleh karena Para Pemohon memasukan nama anak terlebih dahulu ke dalam Akta kelahiran sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil;
 - Bahwa Sebelum menikah Para Pemohon telah mempunyai dua orang anak yaitu STEFANUS SEA SESOSENDA WANGGE, yang lahir di Maumere pada tanggal 2 Agustus 2004, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 14 Juni

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, dan YOHANES WANGGE RIWU, yang lahir di Lekebai pada tanggal 13 september 2009, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 14 Juni 2017;

- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut tinggal dengan Para Pemohon yang beralamat di Jalan Nualolo, RT 009,RW 005, Desa Bhera, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Para Pemohon saat telah melangsungkan perkawinan di gereja St. Maria Immaculata Lekebai tanggal 7 Juli 2014 di hadapan pemuka agama katolik bernama Romo Yakobus Soba,Pr., sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Nomor 5307-KW-24012023-0002 pada tanggal 24 Januari 2023;
- Bahwa Setelah menikah Para Pemohon dikarunia seorang anak yang bernama THERESIA ANJELINA ANA, lahir di Lekebai, pada tanggal 12 Juni 2015;
- Bahwa Setelah menikah Para Pemohon tidak langsung mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tetapi Para pemohon baru mendaftarkan pada tanggal 24 Januari 2023;
- Bahwa Saksi tahu anak pertama bernama STEFANUS SEA SESOSENDA WANGGE (umur 18 tahun/SMA kelas III), yang kedua YOHANES WANGGE RIWU (umur 13 tahun/SMP kelas I), yang ketiga THERESIA ANJELINA ANA (umur 7 tahun/SD kelas II);
- Bahwa Ayah Kandung dari Anak STEFANUS SEA SESOSENDA WANGGE Anak YOHANES WANGGE RIWU adalah PHILIPUS FOTO yang merupakan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon yang mengeluarkan biaya hidup, pendidikan serta merawat Anak STEFANUS SEA SESOSENDA WANGGE dan Anak YOHANES WANGGE RIWU sejak lahir hingga sekarang;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak ini agar dalam Akta Kelahiran STEFANUS SEA SESOSENDA WANGGE dan Anak YOHANES WANGGE RIWU tersebut dapat dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari Anak STEFANUS SEA SESOSENDA WANGGE dan Anak YOHANES WANGGE RIWU serta untuk pendidikan kedua anak tersebut;
- Bahwa dari keluarga tidak ada yang keberatan;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar dinyatakan anak Anak **STEFANUS SEA SESOSENDA WANGGE** dan anak **YOHANES WANGGE RWU** adalah benar sebagai anak kandung dari Para Pemohon, dan oleh karena itu agar ditetapkan nama Pemohon I PHILIPUS FOTO dapat masuk ke dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak **STEFANUS SEA SESOSENDA WANGGE** Nomor 5307-LT-13062017-0039 tertanggal 14 Juni 2017 dan Kutipan Akta Kelahiran Anak **YOHANES WANGGE RWU** Nomor 5307-LT-13062017-0037 tertanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil pemohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, yang mana bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah diberi meterai secukupnya dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu Saksi **PETRUS PAGANG EDISON** dan Saksi **YUSTINA PETI**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempumaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, Perihal Penyempumaan

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pemohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung menegaskan agar Pemohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti ternyata Para Pemohon dapat membuktikan Para Pemohon dan Anak **STEFANUS SEA SESOSENDA WANGGE** dan anak **YOHANES WANGGE RIWU** bertempat tinggal di Nualoo, Rt/Rw : 009/005, Kec. Mego, Kab.Sikka, yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Pemohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yaitu Saksi **PETRUS PAGANG EDISON** dan Saksi **YUSTINA PETI** diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 7 Juli 2014 pada gereja St. Maria Immaculata Lekebai di hadapan pemuka agama katolik bernama Romo Yakobus Soba,Pr.,dan sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 24 Januari 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinannya (*vide* bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **PETRUS PAGANG EDISON** dan Saksi **YUSTINA PETI** diperoleh fakta bahwa dalam akta kelahiran Anak **STEFANUS SEA SESOSENDA WANGGE**, dan anak **YOHANES WANGGE RIWU** tidak dicantumkan nama Pemohon I selaku ayah kandung, karena pada saat Anak **STEFANUS SEA SESOSENDA WANGGE** lahir di Maumere pada tanggal 2 Agustus 2004 dan Anak **YOHANES WANGGE RIWU** lahir di Lakebai pada tanggal 13 September 2009 Para Pemohon belum menikah secara sah meskipun telah hidup bersama layaknya suami istri (*vide* bukti surat P-3, P-4, P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **PETRUS PAGANG EDISON** dan Saksi **YUSTINA PETI** serta berdasarkan pernyataan keluarga dari Para Pemohon tidak berkeberatan atas permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Kartu Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 5307022906070080 atas nama Kepala Keluarga

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHILIPUS FOTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 3 Januari 2022 menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah suami dari istri, dan anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu merupakan satu keluarga yang telah diakui oleh pemerintah karena telah tercantum di dalam kartu keluarga dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang sama-sama menerangkan bahwa Para Pemohon dan Anak **STEFANUS SEA SESOSENDA WANGGE** dan anak **YOHANES WANGGE RIWU** tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah dan Anak Anak **STEFANUS SEA SESOSENDA WANGGE**, anak **YOHANES WANGGE RIWU** sejak lahir hingga saat ini telah tinggal, dirawat, dipelihara, dan dibiayai hidupnya oleh Para Pemohon selaku orang tua biologis anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan Permohonan Pemohon, telah ternyata Anak **STEFANUS SEA SESOSENDA WANGGE**, anak **YOHANES WANGGE RIWU** tersebut di dalam Akta Kelahirannya tercatat hanya sebagai anak Ibu kandungnya yakni VERONIKA JATA, hal ini dikarenakan Anak **STEFANUS SEA SESOSENDA WANGGE**, anak **YOHANES WANGGE RIWU** tersebut lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga apabila hal tersebut disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyebutkan "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya*";

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anaknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mme



pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut, dan Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "*Pengesahan anak baik dengan kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan*", hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah yaitu "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dilakukan apabila laki-laki (ayah) tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil yaitu Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. kutipan akta kelahiran;
- b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- c. KK orang tua; dan
- d. KTP-el.

Menimbang, bahwa Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon istri adalah benar anak biologis dari laki-laki (ayah) tersebut, sehingga

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya pengesahan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata laki-laki (ayah) tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pemikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Pemohon yang telah memiliki 3(tiga) orang anak bernama Anak **STEFANUS SEA SESOSENDA WANGGE**, anak **YOHANES WANGGE RIWU**, anak Theresia Anjelina Ana, yang mana Anak **STEFANUS SEA SESOSENDA WANGGE**, anak **YOHANES WANGGE RIWU** dilahirkan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah antara Para Pemohon, namun berdasarkan bukti surat P-3, P-4 dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 7 Juli 2014 secara sah menurut agama dan hukum serta telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 24 Januari 2014 sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk pengesahan anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan anak tersebut patut untuk dikabulkan maka untuk itu terhadap **petitum ke-2 (kedua) Permohonan a quo haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Petitum ke-3 (ketiga) Pemohonannya memohon agar Hakim Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, maka atas hal tersebut Hakim akan memperimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*", sedangkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "*(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya*

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil yaitu Pencatatan atas pengesahan anak dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sikka, maka Pemohon haruslah membawa dan melaporkan salinan sah penetapan pengesahan anak ini kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka guna dicatat dan didaftar mengenai pengesahan anak luar kawin ini ke dalam daftar dan register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap **petitum ke-3 (ketiga) Permohonan a quo haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 ayat 1 Jo. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa anak **STEFANUS SEA SESOSENDA WANGGE** lahir di Maumere, pada tanggal 2 Agustus 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-13062017-0039 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 14 Juni 2017 dan Anak **YOHANES WANGGE RWU** lahir di Lakebai, pada tanggal 13 September 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-13062017-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 14 Juni 2017 adalah anak yang diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan sah suami istri antara Pemohon PHILIPUS FOTO dan VERONIKA JATA;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pengesahan anak ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk menambahkan catatan pinggir mengenai pengesahan Anak a quo pada Akta kelahiran **Anak STEFANUS SEA SESOSENDA WANGGE** dan **Anak YOHANES WANGGE RWU** tersebut dan mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 10/Pen.Pdt.P/2023/PN Mme tanggal 2 Februari 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh YOHANA FRANSISKA ITO selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YOHANA FRANSISKA ITO

ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Penggandaan	:	Rp15.000,00;
4. PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp20.000,00;
5. Biaya Sumpah	:	Rp50.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp235.000,00;

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)